



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Prov. Sumatera Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 15 September 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum pada kantor hukum Novi Anreani, S.H dan rekan beralamat di Jl. Pematang Said Nomor 12 Rt 15 Rw 03 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 7 Oktober 2024 dibawah nomor 155/SK/2024/PN Agm;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak dan tanpa hak membawa senjata penikam*", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C UU perlindungan Anak dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Anak berada didalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada didalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan motif naga dibagian depan;
 - 2 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah yang telah robek;
 - 3 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru dengan list berwarna kuning merk adidas yang telah robek;
 - 4 1 (satu) bilah bambu berwarna kuning hitam dengan ukuran panjang sekira 120cm (seratus dua puluh sentimeter);
 - 5 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi dengan sekira 108cm (seratus delapan sentimeter).
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Anak Pelaku mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit selama di persidangan;
- 2 Bahwa Anak Pelaku juga merupakan korban dari salah pergaulan;
- 3 Bahwa Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- 4 Bahwa Anak pelaku masih tercatat Aktif sebagai siswa kelas XII (duabelas) kelas XII (duabelas) /TBSM di SMK IT Arsitek Kota Bengkulu;
- 5 Bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan masih bisa dibina untuk menjadi insan yang lebih baik kedepannya;



- 6 Bahwa orang tua dan Anak Pelaku telah meminta maaf kepada Korban dan keluarganya dan telah pula dimaafkan serta keluarga anak pelaku juga memberi uang berobat dan secara adat yaitu setawar sedingin kepada keluarga anak korban;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan pendidikan dan masih ingin berbakti kepada orang tua, terhadap perbuatan Anak, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Anak dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam Bulan September tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak dihubungi melalui *whatsapp* oleh Saudara Eza yang mengajak Anak membantu melakukan perkelahian dengan warga Desa Ujung Karang karena warga Desa Ujung Karang juga mengajak banyak teman lainnya untuk berkelahi. Kemudian Anak menyetujui ajakan Saudara Eza dengan syarat agar Anak dijemput. Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB Anak kembali mengabari Saudara Eza bahwa Anak tidak ada kendaraan untuk mendatangi Saudara Eza. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Anak kenali menjemput menggunakan sepeda motor sambil mengatakan bahwa mereka adalah temannya Saudara Eza, lalu Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya pergi menuju titik yang telah dijanjikan yaitu di Seguring Hill Kota Bengkulu namun sebelumnya Anak mengajak 2 (dua) orang yang menjemputnya untuk mampir terlebih dahulu ke rumah Anak dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 108cm (seratus delapan centimeter). Selanjutnya Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya ke Seguring Hill Kota Bengkulu, sesampainya di Seguring Hill Anak melihat sudah ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang merupakan geng Saksi Ilham yang tidak Anak kenali sudah berkumpul dimana beberapa orang tersebut juga membawa berbagai macam alat bantu termasuk senjata tajam. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datanglah kurang lebih 25 (dua puluh lima) kendaraan sepeda motor yang menunggu di pangkalan gas yang berada di Seguring Hill lalu Saudara Eza berteriak "Itu nah orangnyo (itu nah orangnya)" yang membuat beberapa orang mengejar segerombolan yang datang, namun segerombolan itu memutar balikan kendaraan mereka ke arah simpang 4 Nakau, karena tidak mampu mengejar dengan berlari kemudian Anak naik ke atas motor 2 (dua) orang yang menjemputnya untuk mengejar segerombolan yang datang, setibanya di pinggir Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Anak melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang berasal dari geng Saksi Ilham menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban yang menyebabkan motor yang dikendarai Anak Korban terjatuh dan Anak Korban juga terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu Anak mendengar salah satu dari geng Saksi Ilham berteriak "itulah orangnyo, pecilah (itu orangnya, hajarlah)" kemudian Anak langsung mengarahkan corbek yang dibawa ke arah belakang badan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya melarikan diri ke arah Simpang Empat Nakau.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka robek pada bagian bokong sebelah kiri dan harus dijahit sebanyak 70 (tujuh puluh) jahitan dan membuat Anak Korban hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak dapat bergerak serta tidak dapat bersekolah seperti biasanya.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor:474.5/067/Forensik/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bonny Adisitri dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban laki-laki umur enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka bagian bokong kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu."

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana.

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam Bulan September tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana penganiayaan “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor:477/1403/AK/UM/BU/2008 tanggal 25 Juli 2008, yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak mengikuti Saudara Eza untuk membantu berkelahi antar geng di Seguring Hill Kota Bengkulu, sekira pukul 23.00 WIB geng Saksi Ilham didatangi oleh geng Anak Korban, namun dikarenakan Anak Korban merasa kalah jumlah dengan geng Saksi Ilham, Anak Korban bersama dengan teman-temannya melarikan diri. Kemudian terjadi kejar-kejaran antara geng Saksi Ilham dan geng Anak Korban. setibanya di pinggir Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Anak melihat Anak Korban terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu Anak mendengar salah satu dari Geng Saksi Ilham berteriak “itulah orangnyo, pecilah (itu orangnya, hajarlah)” kemudian Anak langsung mengarahkan corbek yang dibawa ke arah belakang badan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya melarikan diri ke arah Simpang Empat Nakau;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka robek pada bagian bokong sebelah kiri dan harus dijahit sebanyak 70 (tujuh puluh) jahitan dan membuat Anak Korban hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak dapat bergerak serta tidak dapat bersekolah seperti biasanya;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor:477/1403/AK/UM/BU/2008 tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa Anak Korban Adek Putra lahir pada tanggal 02 Juli 2008;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor:474.5/067/Forensik/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bonny Adisitri dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan “pada pemeriksaan korban laki-laki

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka bagian bokong kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu.”

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
ATAU
KETIGA

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam Bulan September tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya – setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana penganiayaan “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor:477/1403/AK/UM/BU/2008 tanggal 25 Juli 2008, yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anak mengikuti Saudara Eza untuk membantu berkelahi antar geng di Seguring Hill Kota Bengkulu, sekira pukul 23.00 WIB geng Saksi Ilham didatangi oleh geng Anak Korban, namun dikarenakan Anak Korban merasa kalah jumlah dengan geng Saksi Ilham, Anak Korban bersama dengan teman-temannya melarikan diri. Kemudian terjadi kejar-kejaran antara geng Saksi Ilham dan geng Anak Korban. setibanya di pinggir Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Anak melihat Anak Korban terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu Anak mendengar salah satu dari Geng Saksi Ilham berteriak **“itulah orangnyo, pecilah (itu orangnya, hajarlah)”** kemudian Anak langsung mengarahkan corbek yang dibawa ke arah belakang badan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya melarikan diri ke arah Simpang Empat Nakau;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka robek pada bagian bokong sebelah kiri dan harus dijahit sebanyak 70 (tujuh puluh) jahitan dan membuat Anak Korban hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak dapat bergerak serta tidak dapat bersekolah seperti biasanya;

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor:477/1403/AK/UM/BU/2008 tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa Anak Korban Adek Putra lahir pada tanggal 02 Juli 2008;
 - Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor:474.5/067/Forensik/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bonny Adisitri dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan “pada pemeriksaan korban laki-laki umur enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka bagian bokong kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu.”;
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

DAN KEDUA

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam Bulan September tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya – setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana penganiayaan “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak dihubungi melalui *whatsapp* oleh Saudara Eza yang mengajak Anak membantu melakukan perkelahian dengan warga Desa Ujung Karang karena warga Desa Ujung Karang juga mengajak banyak teman lainnya untuk berkelahi. Kemudian Anak menyetujui ajakan Saudara Eza dengan syarat agar Anak dijemput. Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB Anak kembali mengabari Saudara Eza bahwa Anak tidak ada kendaraan untuk mendatangi Saudara Eza. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Anak kenali menjemput menggunakan sepeda motor sambil

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mereka adalah temannya Saudara Eza, lalu Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya pergi menuju titik yang telah dijanjikan yaitu di Seguring Hill Kota Bengkulu namun sebelumnya Anak mengajak 2 (dua) orang yang menjemputnya untuk mampir terlebih dahulu ke rumah Anak dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 108cm (seratus delapan centimeter). Selanjutnya Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya ke Seguring Hill Kota Bengkulu, sesampainya di Seguring Hill Anak melihat sudah ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang merupakan geng Saksi Ilham yang tidak Anak kenali sudah berkumpul dimana beberapa orang tersebut juga membawa berbagai macam alat bantu termasuk senjata tajam. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datanglah kurang lebih 25 (dua puluh lima) kendaraan sepeda motor yang menunggu di pangkalan gas yang berada di Seguring Hill lalu Saudara Eza berteriak "Itu nah orangnyo (itu nah orangnya)" yang membuat beberapa orang mengejar segerombolan yang datang, namun segerombolan itu memutar balikan kendaraan mereka ke arah simpang 4 Nakau, karena tidak mampu mengejar dengan berlari kemudian Anak naik ke atas motor 2 (dua) orang yang menjemputnya untuk mengejar segerombolan yang datang, setibanya di pinggir Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Anak melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang berasal dari geng Saksi Ilham menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban yang menyebabkan motor yang dikendarai Anak Korban terjatuh dan Anak Korban juga terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu Anak mendengar salah satu dari geng Saksi Ilham berteriak "itulah orangnyo, pecilah (itu orangnya, hajarlah)" kemudian Anak langsung mengarahkan corbek yang dibawa ke arah belakang badan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya melarikan diri ke arah Simpang Empat Nakau.

- Bahwa tujuan Anak terlebih dahulu menjemput dan membawa senjata tajam jenis corbek adalah untuk melindungi diri saat melakukan perkelahian dengan geng Anak Korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan Laporan Penelitian Masyarakat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat dikenai Pidana dengan syarat berupa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sikap dan perilaku Anak sebelum dan setelah terjadi tindak pidana menunjukkan bahwa Anak kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya, tetapi Anak yang mandiri, rajin bekerja dan menurut pada orang tua, dan setelah terjadi tindak pidana menunjukkan penyesalan;
2. Penerimaan korban, masyarakat dan orang tua korban sepakat melihat perbuatan Anak adalah perbuatan yang belum bisa dimaafkan karena perawatan dari lukanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah di persidangan didampingi oleh ibu kandung Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang menimpa Anak Korban;
 - Bahwa kejadian yang menimpa Anak Korban dimana Anak Korban menjadi korban pembacokan;
 - Bahwa pembacokan yang dialami oleh Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Anak Korban baru mengetahui yang melakukan pembacokan tersebut adalah Anak, dimana pada malam itu Anak Korban melihat seseorang yang menggunakan jaket berwarna *orange* dan diketahui yang menggunakan jaket tersebut adalah Anak;
 - Bahwa Anak Korban tidak memiliki masalah apapun dengan Anak, karena Anak Korban hanya memiliki masalah dengan Saksi Ilham dimana Saksi Ilham ada menyebarkan foto Anak Korban kepada teman-temannya untuk dicari yang menyebabkan Anak Korban merasa tersinggung;
 - Bahwa oleh karena itu Anak Korban menghubungi Saksi Ilham untuk meminta kejelasan terkait perbuatan Saksi Ilham tersebut dan kemudian Saksi Ilham mengajak untuk bertemu dan berkelahi di Seguring Hill Kota Bengkulu, dimana Anak Korban dan Saksi Ilham berjanji untuk berkelahi dengan tangan kosong;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Korban dan Saksi Ilham sepakat untuk berkelahi berkelahi, kemudian Anak Korban mengajak teman-teman Anak Korban untuk membantu melakukan perkelahian dengan Saksi Ilham ke Seguring Hill kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang karena Anak Korban takut jika dikeroyok oleh kelompok Saksi Ilham;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB, Anak Korban bersama-sama dengan Saksi Rio dengan menggunakan sepeda motor beserta rombongan pergi ke Seguring Hill Kota Bengkulu sebagaimana yang telah disepakati dengan Saksi Ilham, sesampainya di seberang Seguring Hill Kota Bengkulu tepatnya di pangkalan gas LPG salah satu anggota rombongan dari Anak Korban ditugaskan melihat rombongan Saksi Ilham;
- Bahwa kemudian salah satu yang ditugaskan itu menyampaikan jika rombongan Saksi Ilham rata-rata membawa senjata tajam;
- Bahwa rombongan Saksi Ilham membawa senjata tajam bermacam-macam, antara lain celurit dan pedang;
- Bahwa mendengar hal tersebut Anak Korban beserta teman-temannya merasa kalah jumlah dan memutuskan untuk melarikan diri dan putar balik ke arah Bengkulu Tengah, namun saat berusaha melarikan diri rombongan Saksi Ilham pun berusaha mengejar rombongan Anak Korban sampai ke Desa Taba Pasemah Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat dalam pelarian ada salah satu dari rombongan Saksi Ilham yang menggunakan sepeda motor Aerox menyerempet motor yang digunakan oleh Anak Korban dan Saksi Rio yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai jatuh dan masuk ke dalam got dimana Anak Korban terjatuh dalam keadaan tengkurap. Saat Anak Korban berusaha keluar dari got tersebut Anak Korban merasakan seperti dibacok dibagian bokong sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak Korban tidak mengenal dan tidak melihat siapa yang melakukan pembacokan terhadap Anak Korban serta Anak Korban tidak mengetahui senjata jenis apa yang digunakan oleh pelaku saat membacok Anak Korban dikarenakan posisi Anak Korban membelakangi pelaku;
- Bahwa Anak Korban hanya melihat pelaku yang melakukan pembacokan terhadap Anak Korban menggunakan jaket warna orange;
- Bahwa setelah dibacok oleh orang yang tidak Anak Korban kenali, Anak Korban kembali mencoba melarikan diri ke arah rumah warga untuk meminta pertolongan;
- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke klinik terdekat namun dirujuk ke rumah sakit umum daerah M Yunus Kota Bengkulu untuk mendapat

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan Anak Korban menerima tindakan berupa dijahit pada bagian luka sebanyak 70 (tujuh puluh) jahitan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat Anak Korban hanya dapat berbaring di tempat tidur, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat pergi ke sekolah seperti biasanya;
 - Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut, keluarga dari Anak ada mendatangi rumah Anak Korban untuk meminta maaf dengan membawa makanan serta uang untuk Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Anak, namun tetap ingin perkara ini dilanjutkan sebagaimana hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. Saksi Rio Adi Saputra Bin Rahmat Jaya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang menimpa Anak Korban dimana Anak Korban menjadi korban pembacokan;
- Bahwa pembacokan yang dialami oleh Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi berada di tempat kejadian perkara karena Saksi yang membawa motor bersama-sama dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi diajak oleh Anak Korban untuk membantu Anak Korban berkelahi dengan Saksi Ilham karena menurut Anak Korban, Saksi Ilham juga membawa rombongan;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki masalah apapun dengan Anak, Anak Korban memiliki masalah dengan Saksi Ilham dimana Saksi Ilham ada menyebarkan foto Anak Korban kepada teman-temannya untuk dicari yang menyebabkan Anak Korban tersinggung. Selanjutnya Anak Korban dan Saksi Ilham berjanjian untuk bertemu di Seguring Hill Kota Bengkulu dengan tujuan melakukan perkelahian dimana perjanjian awalnya antara Saksi Ilham dan Anak Korban berkelahi dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ilham yang merupakan kakak tingkat di SMA Saksi;
- Bahwa antara Anak Korban dan Saksi Ilham sepakat untuk membawa teman-temannya dalam berkelahi, kemudian Anak Korban mengajak teman-temannya untuk membantu melakukan perkelahian dengan Saksi Ilham ke Seguring Hill kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Korban mengumpulkan segerombolan orang-orang sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang untuk berkelahi dengan rombongan Saksi Ilham;
- Bahwa tidak ada geng atau grup whatsapp antara Saksi dan Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor beserta rombongan pergi ke Seguring Hill Kota Bengkulu sebagaimana yang telah disepakati dengan Saksi Ilham, sesampainya di seberang Seguring Hill Kota Bengkulu tepatnya di pangkalan gas LPG salah satu anggota rombongan dari Saksi ditugaskan melihat rombongan Saksi Ilham;
- Bahwa kemudian salah satu yang ditugaskan itu menyampaikan jika rombongan Saksi Ilham rata-rata membawa senjata tajam;
- Bahwa rombongan Saksi Ilham membawa senjata tajam bermacam-macam, antara lain celurit, padang, pedang;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi dan Anak Korban beserta teman-teman Saksi merasa kalah jumlah dan memutuskan untuk melarikan diri dan putar balik ke arah Bengkulu Tengah, namun saat berusaha melarikan diri rombongan Saksi Ilham pun berusaha mengejar rombongan Saksi dan Anak Korban sampai ke Desa Taba Pasemah Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat dalam pelarian ada salah satu dari rombongan Saksi Ilham yang menggunakan sepeda motor Aerox menyerempet motor yang digunakan oleh Anak Korban dan Saksi yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai jatuh dan masuk ke dalam got dimana Saksi terjatuh ke dalam got tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban berusaha keluar dari got tersebut, namun belum sempat keluar dari got tersebut Anak Korban dibacok dibagian bokong sebelah kiri sebanyak satu kali oleh orang yang tidak Saksi kenali sebelumnya yang menggunakan jaket berwarna orange;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Anak Korban melarikan diri menjauh, sedangkan Saksi masih berada di dalam got juga mencoba melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa Anak Korban kemudian ditolong oleh warga setempat dan dibawa ke klinik terdekat namun dirujuk ke rumah sakit umum daerah M Yunus Kota Bengkulu untuk mendapat pengobatan lalu Anak Korban mendapat tindakan dijahit pada bagian luka sebanyak 70 (tujuh puluh) jahitan;
- Bahwa alasan Saksi menyetujui ajakan Anak Korban hanya ingin membantu Anak Korban berkelahi;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Fajri M dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkelahian yang dilakukan oleh rombongan Saksi dengan rombongan Anak Korban;
- Bahwa perkelahian tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami pembacokan yang terjadi pada hari Jumat 13 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban ada mengeroyok teman Saksi yaitu Saudara Reza, kemudian Saudara Reza menghubungi Saksi dengan tujuan meminta agar Saksi menjemput Saudara Reza. Selanjutnya Saudara Reza memberitahu kepada Saksi bahwa Anak Korban mencari Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Saudara Reza siapa itu Anak Korban karena sebelumnya Saksi tidak mengenal Anak Korban. Lalu Saudara Reza menunjukan foto Anak Korban kepada Saksi dan ditanggapi Saksi bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk berkelahi sambil mengatakan "ajaklah bak kau (ajaklah bapak kamu)" yang membuat Saksi emosi hingga akhirnya Saksi menerima ajakan Anak Korban untuk berkelahi;
- Bahwa antara Anak Korban dan Saksi sepakat bertemu di Seguring Hill Kota Bengkulu dan sepakat untuk membawa teman-temannya dalam berkelahi, kemudian Saksi menghubungi temannya Saudara Eza untuk membantu Saksi dalam berkelahi dan disetujui oleh Saudara Eza. Selain menghubungi Saudara Eza untuk mengajak orang-orang berkelahi, Saksi juga mengajak Saksi Marzel dan Anak Saksi Daniel untuk ikut bersama-sama pergi ke Seguring Hill Kota Bengkulu menemui geng Anak Korban;
- Bahwa setibanya di Seguring Hill Kota Bengkulu Saksi melihat bahwa sudah terkumpul sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang, dimana Saksi hanya mengenal Saudara Eza, Anak Saksi Danil dan Saksi Marzel, namun tidak mengenal siapa saja yang hadir disana. Selain itu Saksi juga melihat orang-orang tersebut sudah membawa berbagai macam senjata tajam;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat orang-orang yang sudah dikumpulkan oleh Saudara Eza sudah membawa senjata tajam, Saksi mengambil bambu yang ada disekitar Seguring Hill dengan tujuan untuk melindungi diri;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saudara Eza siapa orang-orang yang telah dikumpulkan di Seguring Hill, yang dijawab oleh Saudara Eza bahwa mereka adalah teman Saudara Eza
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa salah satu dari orang yang diajak oleh Saudara Eza adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Saudara Eza dan teman-temannya untuk membawa senjata tajam dan alat bantu, karena Saksi dan Anak Korban sepakat akan berkelahi dengan tangan kosong;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 20 (dua puluh) menit di Seguring Hill, datanglah kurang lebih 25 (dua puluh lima) kendaraan sepeda motor yang beberapa diantara mereka membawa senjata tajam lalu menunggu di pangkalan gas yang berada di seberang Seguring Hill lalu Saksi mendengar ada yang berteriak "Itu nah orangnyo (itu nah orangnya)" yang membuat beberapa orang mengejar segerombolan Anak Korban, namun segerombolan itu memutar balikan kendaraan mereka ke arah Simpang Empat Nakau;
- Bahwa saat terjadi kejar-kejaran antara rombongan Saksi dan Anak Korban, Saksi melihat ada pengendara motor Aerox yang Saksi tidak ketahui siapa namanya menyerempet salah satu motor yang kemudian Saksi ketahui adalah motor yang dikendarai oleh Anak Korban, melihat hal tersebut Saudara Rendi yang membawa motor membonceng Saksi dalam keadaan cemas, dikarenakan banyak yang membawa senjata tajam, membawa Saksi melarikan diri dari lokasi yaitu dari Desa Taba Pasemah Kabupaten Bengkulu Tengah berlari menuju ke arah rumah Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi setelah motor Anak Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi ada melihat salah seorang yang mengejar Anak Korban adalah orang dengan ciri menggunakan jaket berwarna orange, namun saat itu Saksi tidak mengenal siapa orang tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat orang yang menggunakan jaket orange, ternyata adalah Anak, sambil memegang senjata tajam jenis corbek sejak saat berkumpul di Seguring Hill;
- Bahwa sebelum Anak melakukan pembacokan tersebut, Anak Saksi ada mendengarkan orang berteriak "itulah orangnyo, pecilah (itulah orangnya, hajarlah)" namun tidak tau siapa yang berteriak;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ilham tidak ada memukul orang saat malam kejadian, bambu yang dipegang oleh Saksi hanya untuk berjaga-jaga jika saat perkelahian ada yang memukul Saksi;
Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Anak Saksi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa perkelahian;
 - Bahwa dari peristiwa perkelahian tersebut memakan korban, dimana terjadi pembacokan;
 - Bahwa korban pembacokan adalah Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Anak;
 - Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Anak Saksi dapat melihat kejadian tersebut karena sebelumnya Saksi Marzel dihubungi oleh Saksi Ilham untuk membantunya berkelahi dengan Anak Korban di Seguring Hill Kota Bengkulu, pada awalnya Saksi Marzel menolak ajakan tersebut karena takut orangtuanya akan marah, namun Saksi Ilham kembali mengajak Saksi Marzel sehingga ajakan Saksi Ilham akhirnya disetujui oleh Saksi Marzel;
 - Bahwa kemudian Saksi Marzel mengajak Anak Saksi untuk menemani Saksi Marzel;
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama Saksi Danil sedang berada di warung Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Anak Saksi melihat Saksi Ilham bersama dengan kedua temannya yang Anak Saksi tidak kenali mengendarai sepeda motor dengan mengarah ke Desa Kembang Seri, melihat hal tersebut Anak Saksi bertanya kepada Saksi Ilham "Hoy am, ndak kemano ?" (hoy am, mau pergi kemana?) dan dijawab oleh Saksi Ilham "mau jemput kawan", kemudian Saksi Marzel dan Anak Saksi pergi ke simpang empat Nakau Kota Bengkulu dengan tujuan menunggu rombongan Saksi Ilham sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya bahwa Saksi Marzel akan membantu Saksi Ilham berkelahi di Seguring Hill Kota Bengkulu dimana perkelahian tersebut dijanjikan pada pukul 22.00 wib;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 wib Saksi Marzel dan Anak Saksi sampai di Simpang Empat Nakau dan sekira pukul 21.10 Wib Saksi Marzel dan

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi berkeliling mengarah ke Simpang Empat Tugu Hiu sembari menunggu waktu yang telah di tentukan oleh Saksi Ilham sebelumnya, setelah itu saksi Marzel dan saksi Daniel kembali lagi ke Simpang Empat Nakau kemudian pergi ke seguring Hill Kota Bengkulu;

- Bahwa pada saat Anak Saksi sampai di Seguring Hill Kota Bengkulu Saksi Marzel dan Anak Saksi ikut berkumpul dan menunggu rombongan dari pihak lawan, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Marzel dan Anak Saksi memanjat tower yang berada di seguring Hill Kota Bengkulu dan melihat rombongan dari pihak lawan sampai dan saksi langsung turun dari tower tersebut dengan tujuan untuk mengamankan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kemudian saksi melihat rombongan dari pihak lawan kabur mengarah ke Kabupaten Bengkulu Tengah lalu Saksi Marzel dan Anak Saksi bersama-sama dengan Saksi Ilham dan rombongannya langsung mengejar rombongan dari pihak lawan tersebut dan sesampainya di Desa Taba Pasmah saksi melihat sepeda motor Aerox menyerempet salah satu sepeda motor dari pihak lawan yang dikendarainya yang menyebabkan sepeda motor beserta orang yang mengendarainya masuk ke got dimana salah satunya jatuh tengkurap atau tertelungkup, selain itu Anak Saksi juga melihat ada seseorang yang menggunakan jaket berwarna orange mengayunkan senjata tajam jenis corbek ke arah anak yang jatuh tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan Anak Korban pembacokan tersebut adalah kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa saat membacok, Anak hanya sendirian tanpa dibantu oleh orang lain;
 - Bahwa sebelum Anak melakukan pembacokan tersebut, Anak Saksi ada mendengarkan orang berteriak "itulah orangnyo, pecilah (itulah orangnya, hajarlah)" namun tidak tau siapa yang berteriak;
 - Bahwa Saksi Ilham tidak ada menyuruh Saksi Marzel dan Anak Saksi untuk membawa senjata tajam dan alat bantu, karena Saksi Ilham dan Anak Korban sepakat akan berkelahi dengan tangan kosong.
 - Bahwa dari kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang berkumpul di Seguring Hill, Anak Saksi hanya mengenal Saksi Ilham dan Anak Saksi; Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Marzell Gunawan Bin Endi Gunawan dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa perkelahian;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa perkelahian tersebut memakan korban dimana terjadi pembacokan;
- Bahwa korban pembacokan adalah Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi dapat melihat kejadian tersebut karena sebelumnya Saksi dihubungi oleh Saksi Ilham untuk membantunya berkelahi dengan Anak Korban di Seguring Hill Kota Bengkulu, pada awalnya Saksi menolak ajakan tersebut karena takut orangtuanya akan marah, namun Saksi Ilham kembali mengajak Saksi sehingga ajakan Saksi Ilham akhirnya disetujui oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Anak Saksi untuk menemani Saksi;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Anak Saksi sedang berada di warung Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah hendak bermain *Playstation*, namun Anak Saksi melihat Saksi Ilham bersama dengan kedua temannya yang Anak Saksi Danil tidak kenali mengendarai sepeda motor dengan mengarah ke Desa Kembang Seri, melihat hal tersebut Anak Saksi bertanya kepada Saksi Ilham "Hoy am, ndak kemano?" (hoy am, mau pergi kemana?) dan dijawab oleh Saksi Ilham "mau jemput kawan", kemudian Saksi dan Anak Saksi pergi ke simpang empat Nakau Kota Bengkulu dengan tujuan menunggu rombongan Saksi Ilham sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya bahwa Saksi akan membantu Saksi Ilham berkelahi di Seguring Hill Kota Bengkulu dimana perkelahian tersebut dijanjikan pada pukul 22.00 wib;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib Saksi dan Anak Saksi sampai di Simpang Empat Nakau dan sekira pukul 21.10 Wib Saksi dan Anak Saksi berkeliling mengarah ke Simpang Empat Tugu Hiu sembari menunggu waktu yang telah di tentukan oleh Saksi Ilham sebelumnya, setelah itu Saksi dan Anak Saksi kembali lagi ke Simpang Empat Nakau kemudian pergi ke seguring Hill Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di Seguring Hill Kota Bengkulu Saksi dan Anak Saksi ikut berkumpul dan menunggu rombongan dari pihak lawan, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi dan Anak Saksi Danil memanjat tower yang berada di seguring Hill Kota Bengkulu dan melihat

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rombongan dari pihak lawan sampai dan Saksi langsung turun dari tower tersebut dengan tujuan untuk mengamankan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat rombongan dari pihak lawan kabur mengarah ke Kabupaten Bengkulu Tengah lalu Saksi dan Anak Saksi bersama-sama dengan Saksi Ilham dan rombongannya langsung mengejar rombongan dari pihak lawan tersebut dan sesampainya di Desa Taba Pasmah saksi melihat sepeda motor Aerox menyerempet salah satu sepeda motor dari pihak lawan yang dikendarainya yang menyebabkan sepeda motor beserta orang yang mengendarainya masuk ke got dimana salah satunya jatuh tengkurap atau tertelungkup, selain itu Anak Saksi juga melihat ada seseorang yang menggunakan jaket berwarna orange mengayunkan senjata tajam jenis corbek ke arah anak yang jatuh tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat membacakan, Anak hanya sendirian tanpa dibantu oleh orang lain;
 - Bahwa sebelum Anak melakukan pembacokan tersebut, Saksi ada mendengarkan orang berteriak "itulah orangnya, pecilah (itulah orangnya, hajarlah)" namun tidak tau siapa yang berteriak;
 - Bahwa Saksi Ilham tidak ada menyuruh Saksi dan Anak Saksi untuk membawa senjata tajam dan alat bantu, karena Saksi Ilham dan Anak Korban sepakat akan berkelahi dengan tangan kosong.
 - Bahwa dari kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang berkumpul di Seguring Hill, Saksi hanya mengenal Saksi Ilham dan Anak Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Kutipan akta kelahiran Nomor:477/1403/AK/UM/BU/2008 tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 02 Juli 2008.
- *visum et repertum* Nomor:474.5/067/Forensik/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bonny Adisitri dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban laki-laki umur enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka bagian bokong kiri

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu."

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya keikutsertaan Anak dalam perkelahian yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka yang diakibatkan oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak mengenal Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak dihubungi melalui *whatsapp* oleh Saudara Eza yang mengajak Anak membantu melakukan perkelahian dengan warga Desa Ujung Karang karena warga Desa Ujung Karang juga mengajak banyak teman lainnya untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian Anak menyetujui ajakan Saudara Eza dengan syarat agar Anak dijemput. Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB Anak kembali mengabari Saudara Eza bahwa Anak tidak ada kendaraan untuk mendatangi Saudara Eza;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Anak kenal menjemput menggunakan sepeda motor sambil mengatakan bahwa mereka adalah temannya Saudara Eza, lalu Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya pergi menuju titik yang telah dijanjikan yaitu di Seguring Hill Kota Bengkulu namun sebelumnya Anak mampir terlebih dahulu ke rumah Anak dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya pergi ke Seguring Hill Kota Bengkulu, sesampainya di Seguring Hill Anak melihat sudah ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang merupakan geng Saksi Ilham yang tidak Anak kenali sudah berkumpul dimana beberapa orang tersebut juga membawa berbagai macam alat bantu termasuk senjata tajam;
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datanglah kurang lebih 25 (dua puluh lima) kendaraan sepeda motor yang menunggu di pangkalan gas yang berada di Seguring Hill lalu Saudara Eza berteriak "Itu nah orangnyo (itu nah orangnya)" yang membuat beberapa orang mengejar segerombolan yang datang, namun segerombolan itu memutar balikan kendaraan mereka ke arah Simpang 4 Nakau, karena tidak mampu

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dengan berlari kemudian Anak naik ke atas motor 2 (dua) orang yang menjemputnya untuk mengejar segerombolan yang datang;

- Bahwa setibanya di pinggir Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Anak melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Aerox yang berasal dari geng Saksi Ilham menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban yang menyebabkan motor yang dikendarai Anak Korban terjatuh dan Anak Korban juga terjatuh dalam posisi tengkurap, lalu Anak mendengar salah satu dari geng Saksi Ilham berteriak "itulah orangnyo, pecilah (itu orangnya, hajarlah)" kemudian Anak langsung mengarahkan corbek yang dibawa ke arah belakang badan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang menjemputnya melarikan diri ke arah Simpang Empat Nakau;
- Bahwa Anak tidak mengetahui ayunan senjata tajam yang digunakan Anak mengenai tubuh bagian apa, karena posisi Anak Korban saat itu berada di dalam got yang gelap;
- Bahwa senjata tajam jenis corbek didapatkan oleh Anak dari Saudara Eza yang juga meminjam ke Saudara Ega, dimana Saudara Ega meletakkan senjata tajam jenis corbek tersebut ke pinggir dinding rumah Anak;
- Bahwa alasan Anak bersedia membantu Saudara Eza karena Anak merasa berhutang budi kepada Saudara Eza, dimana Saudara Eza sebelumnya pernah menolong Anak mendorong motor Anak yang mogok;
- Bahwa Anak tidak mengetahui ada masalah apa yang terjadi antara Saksi Ilham dan Anak Korban;
- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam jenis corbek adalah untuk melindungi diri;
- Bahwa orang tua Anak telah mendatangi rumah Anak Korban untuk meminta maaf dan memberikan sedikit bantuan uang dan makanan kepada Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Emi Herawati Binti Darsono orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak yang baik selama dirumah;
- Bahwa Anak merupakan anak yang penurut dengan orang tua;
- Bahwa Anak sering membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, dan mengepel;
- Bahwa orang tua Anak tidak menyangka Anak akan melakukan perbuatan seperti yang diperkarakan ini;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak akan lebih ekstra untuk menjaga Anak agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan motif naga dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah yang telah robek;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru dengan list berwarna kuning merk adidas yang telah robek;
- 1 (satu) bilah bambu berwarna kuning hitam dengan ukuran panjang sekira 120 (seratus dua puluh) sentimeter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 108 (seratus delapan) sentimeter;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna oranye yang terdapat tulisan R pada bagian dada kiri dengan lengan jaket berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk menguatkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu telah terjadi tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor:477/1403/AK/UM/BU/2008 tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2 Juli 2008.
- Bahwa pembacokan tersebut dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi dengan sekira 108 (seratus delapan) sentimeter;
- Bahwa Anak awalnya diajak oleh Saudara Eza untuk membantu berkelahi dengan pemuda dusun sebelah, dan kemudian Anak mengiyakan ajakan Saudara Eza karena Anak berhutang budi dengan Saudara Eza;
- Bahwa sebelum pergi berkelahi, Anak terlebih dulu mengambil senjata tajam jenis corbek yang sebelumnya didapatkan oleh Anak dari Saudara Eza yang juga meminjam ke Saudara Ega, dimana Saudara Ega meletakkan senjata tajam jenis corbek tersebut ke pinggir dinding rumah Anak;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut direncanakan oleh Anak Korban dan Saksi Ilham, dimana sebelumnya Anak Korban dan Saksi Ilham mempunyai masalah pribadi, sehingga Anak Korban mengajak Saksi Ilham untuk berkelahi di lokasi sekitaran Seguring Hill Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengajak teman-temannya yang lain sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh lima) orang sedangkan Saksi Ilham mengajak Saudara Eza untuk membantu Saksi Ilham dalam berkelahi sehingga Saudara Eza mengumpulkan orang-orang yang salah satunya adalah Anak;
- Bahwa Saudara Eza yang merupakan teman Saksi Ilham membawa orang sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setelah dua kelompok tersebut berkumpul, dimana kelompok Anak Korban menunggu di lokasi pangkalan gas elpiji, sedangkan kelompok Saksi Ilham yang didalamnya ada Anak menunggu di dekat tower Seguring Hill;
- Bahwa kemudian kelompok Anak Korban melihat kelompok Saksi Ilham yang sedang menunggu sambil membawa alat batu berupa pedang, golong, dan corbek, melihat hal tersebut kelompok Anak Korban merasa takut dan balik arah untuk pulang, namun kemudian kelompok Saksi Ilham mengejar kelompok Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban yang bonceng oleh Saksi Rio hendak melarikan diri, namun sepeda motor yang digunakan oleh Anak Korban diserempet oleh kelompok Saksi Ilham yang menyebabkan Anak Korban dan Saksi Rio jatuh kedalam got;
- Bahwa kemudian Anak yang melihat Anak Korban terjatuh, mendengar teriakan "itulah orangnyo, pecilah" (itulah orangnya, hajarlah) yang menunjuk Anak Korban, Anak langsung menghampiri Anak Korban yang masih terjatuh didalam got;
- Bahwa kemudian Anak yang sedang membawa corbek langsung menyabetkan corbek tersebut ke arah Anak Korban tanpa melihat kebagian mana Anak menyabetkan ke arah Anak Korban;
- Bahwa Anak menyabetkan corbeknya sebanyak 2 (dua) kali, setelah menyabetkan corbeknya ke arah Anak Korban, Anak Korban dan Anak langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang menyabetkan corbek kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami luka yang menganga pada bagian bokong yang diharuskan tindakan penjahitan sebanyak 70 (tujuh puluh jahitan) sebagaimana *visum et repertum* Nomor:474.5/067/Forensik/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bonny Adisitri

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki umur enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka bagian bokong kiri akibat benda tajam;

- Bahwa berdasarkan keterangan dokter pada visum et repertum tersebut Anak Korban mengalami cedera yang menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga, oleh karena dakwaan alternatif ketiga disusun secara kumulatif yaitu Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
3. mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya dan pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang berhadapan dengan hukum bernama Muhammad Raffi Alias Pakde Yono Bin Wisdiono yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua tindak pidana ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur kedua ini terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pula perlu dipertimbangkan mengenai unsur "dengan sengaja" terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan perbuatan: menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal kekerasan;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku, maka akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada sub unsur melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu telah terjadi tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban. Bahwa pembacokan tersebut dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi dengan ukuran sekira 108 (seratus delapan) sentimeter.

Menimbang, bahwa Anak awalnya diajak oleh Saudara Eza untuk membantu berkelahi dengan pemuda dusun sebelah, dan kemudian Anak mengiyakan ajakan Saudara Eza karena Anak berhutang budi dengan Saudara Eza. Sebelum pergi berkelahi, Anak terlebih dulu mengambil senjata tajam jenis corbek yang sebelumnya didapatkan oleh Anak dari Saudara Eza yang juga meminjam ke Saudara Ega, dimana Saudara Ega meletakkan senjata tajam jenis corbek tersebut ke pinggir dinding rumah Anak;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut direncanakan oleh Anak Korban dan Saksi Ilham, dimana sebelumnya Anak Korban dan Saksi Ilham mempunyai masalah pribadi, sehingga Anak Korban mengajak Saksi Ilham untuk berkelahi di lokasi sekitaran Seguring Hill Kota Bengkulu. Bahwa kemudian Anak Korban mengajak teman-temannya yang lain sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh lima) orang sedangkan Saksi Ilham mengajak Saudara Eza untuk membantu Saksi Ilham dalam berkelahi sehingga Saudara Eza mengumpulkan orang-orang yang salah satunya adalah Anak. Bahwa Saudara Eza yang merupakan teman Saksi Ilham membawa orang sekitar 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa setelah dua kelompok tersebut berkumpul, dimana kelompok Anak Korban menunggu di lokasi pangkalan gas elpiji, sedangkan kelompok Saksi Ilham yang didalamnya ada Anak menunggu di dekat tower Seguring Hill.

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian kelompok Anak Korban melihat kelompok Saksi Ilham yang sedang menunggu sambil membawa alat batu berupa pedang, celurit, dan corbek, melihat hal tersebut kelompok Anak Korban merasa takut dan balik arah untuk pulang, namun kemudian kelompok Saksi Ilham mengejar kelompok Anak Korban. Bahwa Anak Korban yang dibonceng oleh Saksi Rio hendak melarikan diri, namun sepeda motor yang digunakan oleh Anak Korban diserempet oleh kelompok Saksi Ilham yang menyebabkan Anak Korban dan Saksi Rio jatuh kedalam got. Bahwa kemudian Anak yang melihat Anak Korban terjatuh, mendengar teriakan "itulah orangnya, pecilah" (itulah orangnya, hajarlah) yang menunjuk Anak Korban, Anak langsung menghampiri Anak Korban yang masih terjatuh didalam got. Bahwa kemudian Anak yang sedang membawa corbek langsung menyabetkan corbek tersebut ke arah Anak Korban tanpa melihat bagian mana Anak menyabetkan ke arah Anak Korban. Bahwa Anak menyabetkan corbeknya sebanyak 2 (dua) kali, setelah menyabetkan corbeknya ke arah Anak Korban, Anak Korban dan Anak langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat jika perbuatan Anak yang melakukan penyabetan kepada Anak Korban sehingga mengenai bagian bokong Anak Korban merupakan bentuk melakukan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit pada diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Anak dilakukan pada saat Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor:477/1403/AK/UM/BU/2008 tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2 Juli 2008, sehingga Anak Korban dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur melakukan kekerasan kepada Anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
- Tidak mampu menjalankan tugas atau pekerjaan secara terus-menerus;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Cacat berat, perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya;
- Lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugur atau meninggalnya kandungan;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian luka berat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat mengakibatkan luka berat bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Anak yang menyabetkan corbek kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami luka yang menganga pada bagian bokong yang diharuskan menjalani tindakan penjahitan sebanyak 70 (tujuh puluh jahitan) sebagaimana *visum et repertum* Nomor:474.5/067/Forensik/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bonny Adisitri dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki umur enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka bagian bokong kiri akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban saat dipersidangan Anak Korban masih mengalami kesulitan untuk duduk dan sudah hampir 2 (dua) minggu tidak bersekolah dan berdasarkan pernyataan dokter pada *visum et repertum* tersebut Anak Korban mengalami cedera yang menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai jika perbuatan Anak yang menyabetkan corbek kepada Anak Korban ke bagian bokong Anak Korban mengakibatkan Anak Korban kesulitan untuk duduk dan melakukan aktifitas sehari-hari, Hakim menilai jika perbuatan Anak tersebut dapat mengakibatkan perubahan tubuh menjadi buruk karena rusak pada anggota tubuhnya yaitu pada bagian bokong, sehingga luka yang dialami oleh Anak Korban termasuk kedalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga kumulasi pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini adalah Anak yang berhadapan dengan hukum yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan tersebut tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Anak Muhammad Raffi Alias Pakde Yono Bin Wisdiono. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Anak adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke dua Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur-sub unsur yang

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



sifatnya alternatif, maka apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini (maksudnya Pasal 2 ayat (1)) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata- nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan – pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu telah terjadi tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban. Bahwa pembacokan tersebut dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi dengan sekira 108 (seratus delapan) sentimeter.

Menimbang, bahwa Anak awalnya diajak oleh Saudara Eza untuk membantu berkelahi dengan pemuda dusun sebelah, dan kemudian Anak mengiyakan ajakan Saudara Eza karena Anak berhutang budi dengan Saudara Eza;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut direncanakan oleh Anak Korban dan Saksi Ilham, dimana sebelumnya Anak Korban dan Saksi Ilham mempunyai masalah pribadi, sehingga Anak Korban mengajak Saksi Ilham untuk berkelahi di lokasi sekitaran Seguring Hill Kota Bengkulu. Bahwa kemudian Anak Korban mengajak teman-temannya yang lain sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh lima) orang sedangkan Saksi Ilham mengajak Saudara Eza untuk membantu Saksi Ilham dalam berkelahi sehingga Saudara Eza mengumpulkan orang-orang yang salah satunya adalah Anak. Bahwa Saudara Eza yang merupakan teman Saksi Ilham membawa orang sekitar 50 (lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa setelah dua kelompok tersebut berkumpul, dimana kelompok Anak Korban menunggu di lokasi pangkalan gas elpiji, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Saksi Ilham yang didalamnya ada Anak menunggu di dekat tower Seguring Hill.

Menimbang, bahwa kemudian kelompok Anak Korban melihat kelompok Saksi Ilham yang sedang menunggu sambil membawa alat batu berupa pedang, golong, dan corbek, melihat hal tersebut kelompok Anak Korban merasa takut dan balik arah untuk pulang, namun kemudian kelompok Saksi Ilham mengejar kelompok Anak Korban. Bahwa Anak Korban yang bonceng oleh Saksi Rio hendak melarikan diri, namun sepeda motor yang digunakan oleh Anak Korban diserempet oleh kelompok Saksi Ilham yang menyebabkan Anak Korban dan Saksi Rio jatuh kedalam got. Bahwa kemudian Anak yang melihat Anak Korban terjatuh, mendengar teriakan "itulah orangnyo, pecilah" (itulah orangnya, hajarlah) yang menunjuk Anak Korban, Anak langsung menghampiri Anak Korban yang masih terjatuh didalam got. Bahwa kemudian Anak yang sedang membawa corbek langsung menyabetkan corbek tersebut ke arah Anak Korban tanpa melihat kebagian mana Anak menyabetkan ke arah Anak Korban. Bahwa Anak menyabetkan corbeknya sebanyak 2 (dua) kali, setelah menyabetkan corbeknya ke arah Anak Korban, Anak Korban dan Anak langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebelum pergi berkelahi, Anak terlebih dulu mengambil senjata tajam jenis corbek yang sebelumnya didapatkan oleh Anak dari Saudara Eza yang juga meminjam ke Saudara Ega, dimana Saudara Ega meletakkan senjata tajam jenis corbek tersebut ke pinggir dinding rumah Anak;

Menimbang, bahwa corbek yang dibawa oleh Anak memiliki bentuk serupa dengan sabit namun corbek lebih panjang daripada sabit, dimana ujungnya menyerupai setengah lingkaran dan tajam yang biasanya digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertanian, namun dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa corbek dimana corbek yang ditujukan tidak lazim pada umumnya, Hakim menilai jika corbek yang digunakan oleh Anak merupakan hasil buatan tangan sendiri bukan dibuat oleh orang yang ahli;

Menimbang, bahwa dari bentuknya corbek memiliki sisi yang tajam sehingga dapat membahayakan orang lain jika digunakan tidak pada peruntukannya, sehingga corbek dikategorikan sebagai senjata tajam yang dapat digunakan sebagai senjata penikam;

Menimbang, bahwa niat Anak membawa senjata tajam jenis corbek adalah untuk melindungi diri, namun faktanya Anak menggunakan senjata tajam jenis corbek tersebut tidak untuk melindungi diri malah sebaliknya, Anak menggunakan senjata tajam jenis corbek untuk menyerang Anak Korban

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana posisi Anak Korban sudah tersudut karena Anak Korban sempat terjatuh di dalam got, sehingga alasan untuk membela diri tidak dapat diterima. Sehingga Hakim menyimpulkan Anak menggunakan senjata tajam jenis corbek tersebut tanpa adanya izin ataupun tanpa adanya wewenang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap unsur tanpa hak menggunakan senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan dan permohonan Anak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Hasil Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang telah merekomendasikan agar Anak dapat dikenai Pidana dengan syarat berupa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Sikap dan perilaku Anak sebelum dan setelah terjadi tindak pidana menunjukkan bahwa Anak kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya, tetapi Anak yang mandiri, rajin bekerja dan menurut pada orang tua, dan setelah terjadi tindak pidana menunjukkan penyesalan;
- Penerimaan korban, masyarakat dan orang tua korban sepakat melihat perbuatan Anak adalah perbuatan yang belum bisa dimaafkan karena perawatan dari lukanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan terkait dengan perbuatan dan kondisi Anak dan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dapat diberikan pidana penjara serta mempertimbangkan permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat jika perbuatan Anak tergolong sadis dan dapat membahayakan nyawa orang lain, perbuatan Anak juga dilakukan tanpa ada kepentingan Anak atas diri Anak Korban, dimana Anak Korban tidak ada masalah apapun terhadap Anak, Anak hanya ikut-ikutan dalam perkelahian sebagai bentuk membantu kawan, namun perbuatan Anak sangat tidak beralasan sehingga menurut Hakim pidana penjara sudah tepat untuk diberikan kepada Anak, mengingat ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembatasan

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan pada anak diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, maka Hakim sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan perbuatan Anak dapat membahayakan lingkungan sekitar jika Anak masih dibiarkan untuk bergaul dengan teman-teman Anak yang nakal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Anak bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Anak, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan mengingat Anak masih berusia anak. Dengan demikian maka penjatuhannya pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan motif naga dibagian depan;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah yang telah robek;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru dengan list berwarna kuning

merk adidas yang telah robek;
yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat peristiwa tindak pidana dan tidak dapat dipergunakan kembali karena sudah robek dan terkena darah, sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket berwarna oranye yang terdapat tulisan R pada bagian dada kiri dengan lengan jaket berwarna hitam, yang digunakan Anak pada saat melakukan tindak pidana, dan masih ingin digunakan oleh Anak dalam kegiatan sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah bambu berwarna kuning hitam dengan ukuran panjang sekira 120 (seratus dua puluh) sentimeter dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 108 (seratus delapan) sentimeter yang ditemukan di lokasi tindak pidana dan digunakan dalam melakukan tindak pidana oleh Anak, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban terhambat dalam kegiatan sehari-hari;
- Perbuatan Anak menyebabkan bekas luka pada Anak Korban;
- Perbuatan Anak dilakukan dengan sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Terdapat itikad baik dari keluarga Anak untuk memberikan bantuan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat dan tanpa mempergunakan senjata penikam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan motif naga dibagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah yang telah robek;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru dengan list berwarna kuning merk adidas yang telah robek;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna oranye yang terdapat tulisan R pada bagian dada kiri dengan lengan jaket berwarna hitam;
dikembalikan kepada Anak;
 - 1 (satu) bilah bambu berwarna kuning hitam dengan ukuran panjang sekira 120 (seratus dua puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekira 108 (seratus delapan) sentimeter;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Silmiwati, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;
Panitera Pengganti, Hakim,

ASEP RIYANTO, S.H.

SILMIWATI, S.H.